



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 46 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 152 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK KAWASAN PERDESAAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dispermades P3A adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
8. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang dilaksanakan pada kawasan perdesaan tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
9. Belanja Bantuan Keuangan untuk Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut Belanja Bantuan Keuangan adalah belanja bantuan keuangan bersifat khusus yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintahan Desa untuk Kawasan Perdesaan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.



14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Penerima Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan adalah 22 (dua puluh dua) Pemerintah Desa lokasi Kawasan Perdesaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kebumen Nomor 414/178/Kep/2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen
- (2) Kawasan Perdesaan yang ada di Kabupaten Kebumen meliputi :
 - a. Kawasan anyaman pandan;
 - b. Kawasan kampung batik;
 - c. Kawasan kampung peternakan sapi;
 - d. Kawasan wisata pesisir Menganti; dan
 - e. Kawasan produk unggulan gula semut.
- (3) Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III TATA CARA PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Alokasi Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan diusulkan oleh Pemerintah Desa dengan kegiatan yang telah masuk dalam RPJM Desa dan RKP Desa.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan melalui rekening kas desa dan harus masuk dalam APB Desa atau APB Desa Perubahan Tahun berkenaan.

Pasal 4

Tata cara pencairan Belanja Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati c.q Kepala Dispermades P3A dengan dilampiri:
 - 1) Proposal Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - 2) Rencana Anggaran Biaya dengan jumlah anggaran sesuai dengan penerimaan Desa;
 - 3) kuitansi penerimaan yang ditandatangani Kepala Desa bermeterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dispermades P3A dan Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;



- 4) fotokopi nomor rekening atas nama Pemerintah Desa yang masih aktif; dan
- 5) fotokopi rekapitulasi APB Desa Tahun Anggaran 2019.
- b. Permohonan pencairan sebagaimana pada huruf a dilampiri berkas – berkas sebagai berikut :
 - 1) Fotocopy Peraturan Desa tentang Kerjasama Desa;
 - 2) Fotocopy Berita Acara Musyawarah Desa;
 - 3) Fotocopy Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - 4) Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - 5) Surat Pernyataan tentang kebenaran dan validitas kegiatan yang diusulkan;
 - 6) Fotocopy Berita Acara Musyawarah Antar Desa;
 - 7) Fotocopy Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Kerjasama Desa Kawasan Perdesaan; dan
 - 8) Fotocopy Peraturan Bersama Kepala Desa tentang BUMDes Bersama; dan
 - 9) Proposal BUM Desa Bersama.
- c. berdasarkan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dispermades P3A mengajukan permohonan pencairan dana dilengkapi dokumen pendukungnya dan Berita Acara Verifikasi kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- d. berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembiayaan pada BPKAD mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran;
- e. berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen;
- f. berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
- g. berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen memerintahkan bank persepsi untuk melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Keuangan;
- h. setelah Belanja Bantuan Keuangan masuk ke rekening Pemerintah Desa, untuk persyaratan pencairan di bank persepsi maka Kecamatan memberikan surat persetujuan sebagai bentuk pengendalian;
- i. setelah Pemerintah Desa mencairkan dana maka Belanja Bantuan Keuangan untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang telah dibuat; dan
- j. terhadap pembayaran yang telah dilakukan, selanjutnya Bendahara Desa melakukan pencatatan pengeluaran.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

- (1) Belanja Bantuan Keuangan digunakan dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Kebumen sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya Kawasan Perdesaan yang telah diverifikasi oleh Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.



- (2) Atas Rencana Anggaran Biaya yang dilakukan perubahan karena situasi mendesak harus disetujui melalui mekanisme Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dinyatakan dengan penjelasan atas perubahan dan dituangkan kedalam Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa serta dilakukan verifikasi ulang oleh Dispermades P3A Kabupaten Kebumen.
- (3) Pengelolaan Bantuan Keuangan pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh BUM Desa Bersama di masing – masing kawasan.

Pasal 6

Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan adalah untuk penyertaan modal BUM Desa Bersama.

Pasal 7

Untuk belanja pengadaan barang / jasa di Desa mengacu pada ketentuan peraturan per-undang-undangan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban dan pelaporan Belanja Bantuan Keuangan terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Penerima Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setelah menerima dana segera menggunakannya sesuai dengan rencana dan menyampaikan Laporan Penggunaan Dana kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dispermades P3A Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 - b. Buku Kas Bantu Per Sumber Dana;
 - c. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan sebagaimana pada ayat (2) dilampiri berkas – berkas sebagai berikut :
 - a. Laporan Keuangan;
 - b. Buku Kas Umum;
 - c. Buku Bantu Pajak;
 - d. Rekapitulasi Pajak;
 - e. bukti transaksi pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - f. foto – foto kegiatan/progres kegiatan dicetak berwarna.Berkas – berkas tersebut di atas dijilid dengan menggunakan sampul sebagai berikut :
 - a. warna biru muda untuk Kawasan Wisata Pesisir Menganti;
 - b. warna coklat muda untuk Kawasan Produk Unggulan Gula Semut;
 - c. warna hijau muda untuk Kawasan Anyaman Pandan;
 - d. warna merah muda untuk Kawasan Kampung Batik; dan
 - e. warna putih untuk Kawasan Kampung Peternakan Sapi.



- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing – masing dibuat rangkap 3 (tiga) dikirim ke Dispermades P3A paling lambat tanggal 27 Desember tahun berkenaan.
- (5) Laporan Penggunaan Dana dari Pemerintah Desa dikirimkan oleh Dispermades P3A Kabupaten Kebumen kepada Bupati Kebumen melalui Kepala BPKAD Kabupaten Kebumen paling lambat tanggal 31 Desember 2019 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rekapitulasi Penggunaan Dana;
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana;
 - c. Buku Kas Bantu Per Sumber Dana;
 - d. fotokopi rekening bank yang berisi transaksi penerimaan/pengambilan penerima Belanja Bantuan Keuangan
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh pengelola Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan dalam hal ini Badan Kerjasama Antar Desa untuk kemudian dilaporkan kepada masing – masing Kepala Desa yang bekerja sama dalam Kawasan Perdesaan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pengelola Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang berisi :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Batang tubuh/isi;
 - c. Permasalahan dan Pemecahan;
 - d. Penutup;
 - e. Foto – foto
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersama dengan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan diserahkan kepada Badan Kerjasama Antar Desa untuk diteruskan kepada Kepala Desa masing – masing.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dispermades P3A melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Kebumen.
- (2) Camat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Bantuan Keuangan Kawasan Perdesaan di wilayah masing-masing.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 24 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19800417 200604 2 015